

Efektivitas Penyaluran Dana STF Presfektif Maqashid Syariah Terhadap Pengembangan Kinerja Usaha Ultra Mikro

Muhammad Agus Izzi Faizin^{1*)}, Amrizal²⁾, Mhd Saleh³⁾

¹STES Bhakti Nugraha

²ITB Ahmad Dahlan Jakarta

³STAI ALHIKMAH Jakarta

*Email korespondensi: izzifaizin35@gmail.com

Abstract

The Social Trust Fund is a Dompot Dhuafa financing program using the Qardhul Hasan contract that aims to develop the community to carry out ultra-micro activities. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the STF program on the development of ultra-micro activities before and after getting STF funds from the maqashid sharia review. The methodology used is a qualitative approach by analyzing instrument data in the form of interviews with Qardhul Hasan fund managers, Ultramikro actors, and documentation owned by Dhuafa wallets. The results of the study found that the effectiveness of the program has almost achieved the overall goal; this is indicated by Iqamah al Adl and Jalb al Maslahah's feelings for Ultramikro actors, while for Tahdib al Fard, Ultramikro actors have not felt the benefits of this program. This research can be used as an evaluation for Dhuafa wallet managers to improve the fund management system so that the objectives of this program are achieved as a whole.

Keywords: Social Trust Fund, Qardhul Hasan, Maqashid Sharia, Ultramikro

Saran sitasi: Faizin, M. A., Amrizal., & Saleh, M. (2024). Efektivitas Penyaluran Dana STF Presfektif Maqashid Syariah Terhadap Pengembangan Kinerja Usaha Ultra Mikro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1556-1562. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13183>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13183>

1. PENDAHULUAN

Grafik kemiskinan DKI Jakarta per tahun 2020 menunjukkan bahwa kemiskinan di DKI Jakarta mengalami kenaikan pada tahun 2020 faktor kenaikan tersebut salah satunya adalah karena adanya wabah covid 19, salah satu untuk mendorong penurunan kemiskinan adalah dengan mengembangkan kegiatan ekonomi dari bawah sehingga menaikkan ketahanan ekonomi nasional, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari program STF yang dilakukan oleh dompet dhuafa terhadap perkembangan usaha ultramikro presfektif maqashid syariah. Penelitian dilakukan sebagai dukungan dan evaluasi atas program STF agar senantiasa berada pada koridor syariah yang ditetapkan, sehingga program ini dapat ditingkatkan dari segi maqashid syariah.

Data sensus ekonomi tahun 2016 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa

Indonesia memiliki 26,71 juta usaha, yang didominasi UMKM. Permasalahan utama yang dialami oleh UMKM khususnya usaha mikro dan kecil adalah keterbatasan akses untuk mendapatkan modal memulai dan mengembangkan usaha. UMKM memiliki kesulitan memperoleh sumber daya keuangan yang memadai untuk membeli mesin atau peralatan dan bahan baku untuk produksi (Panigrahi, n.d.). berdasarkan data dari Pusat Investasi Pemerintah, pada tahun 2017, terdapat 44.582.840 unit UMKM atau 70,73 persen dari total UMKM di Indonesia yang belum memperoleh KUR. Rendahnya persentase jangkauan KUR terhadap UMKM dikarenakan umumnya usaha mikro tidak cukup bankable untuk mendapatkan layanan perbankan.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa Efektifitas Program Kemitraan BUMN dalam perkembangan UMKM mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara VII berjalan efektif, dengan dampak positif

perkembangan UMKM. Faktor pendukung efektifitas : kemudahan untuk mengakses program ini, tidak ada Batasan atau kisaran pinjaman modal, toleransi waktu yang diberikan, rendahnya bunga pinjaman modal, UMKM mendapatkan pembinaan, dan adanya promosi pada UMKM (Agung Pratama, 2015). Dalam penelitian ini tidak dicantumkan ukuran efektivitas dari tinjauan maqashid syariah dan terbatas hanya pada mitra binaan dari perusahaan tersebut (Indrarini, 2017) menunjukkan Terdapat keterkaitan antara pembiayaan dengan kesejahteraan nasabah BPRS Prima Mandiri Pamekasan dengan melihat ketika nasabah mendapatkan pembiayaan maka hasil usaha meningkat. Berdasarkan peningkatan zakat, infaq shadaqah nasabah, pemenuhan konsumsi sehari hari, Pendidikan dan investasi, pengukuran peningkatan kesejahteraan dengan menggunakan indikator maqasid syariah yang dikemukakan oleh Imam Al Ghozali.

Data menunjukkan bahwa penyaluran dana STF sudah semakin banyak namun angka presentase kemiskinan masyarakat di DKI Jakarta terlihat stagnan bahkan cenderung menurun, selain karena faktor dari wabah covid-19 daya beli dan pendapatan masyarakat juga berkurang. Penelitian terdahulu membahas pengembangan kinerja Usaha mikro belum mencakup kepada ultramikro dan pengukuran belum ada yang membahas dari segi maqashid syariah yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah *METODE PENELITIAN*

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan memahami serta menjelaskan fenomena yang terjadi dalam efektivitas program STF terhadap pengembangan kinerja usaha ultra mikro, dengan pendekatan maqashid syariah dari Muhammad Abu Zahrah dalam bentuk Tahdib al Fard, Iqamah al Adl, dan Jalb al Masalah sebelum dan sesudah mendapatkan program dan STF.

Peneliti melakukan observasi dengan wawancara terbuka terhadap beberapa narasumber dari pelaku kegiatan usaha, pengelola dana STF serta masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyaluran dana STF Dompot Dhuafa di daerah DKI Jakarta yang berjumlah 23 orang, kemudian menganalisis dengan menggunakan laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh lembaga dompet dhuafa.

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dari dompet dhuafa, selanjutnya peneliti melakukan 4

tahapan analisis yaitu, analisis domain, analisis taksonomi, analisis kompetensi dan analisis tema budaya dengan mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang sudah ada.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola program dana STF bahwa penyaluran dana STF dilaksanakan oleh dompet dhuafa penerima manfaat mendapatkan dana secara bertahap berawal dari 750.000 sampai 1.000.000 sebagai tahapan awal, setelah penerima manfaat mendapatkan dana, harus digunakan sebagai modal tambahan dalam mengembangkan Ultramikro dengan mengembalikan dana yang dipinjamnya setiap minggu. Setelah pinjaman pertama dapat dilunasi sesuai dengan kesepakatan maka penerima manfaat dapat mengajukan kembali dengan dana yang lebih besar yaitu sebesar 1.000.000 sampai 2.000.000 dengan pengembalian dana seperti pada awal pinjaman yaitu setiap minggunya. Setiap pinjaman yang lunas penerima manfaat dapat mengajukan pinjaman kembali dengan dana yang lebih besar, dan begitu seterusnya.

Tahapan proses penyaluran dompet dhuafa menyeleksi suatu daerah yang menunjukkan tingkat kemiskinan tinggi kemudian menunjuk beberapa orang local untuk mengelola dana STF dan melaporkannya kepada Dompot Dhuafa. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terlatih dalam mengembangkan system tolong menolong. Sebagaimana hal ini diutarakan oleh ketua pelaksana STF, *“Konsep yang kami lakukan adalah dengan mencari 1 lokasi yang sarat dengan kelompok orang miskin, setelah itu kami cari lokasi yang tepat untuk digunakan sebagai kantor yang kemudian kami akan merekrut orang local sebanyak 3 orang, dimana masing masing orang mempunyai peran masing masing yaitu : 1 orang sebagai coordinator, 1 bagian pembiayaan dan 1 bagian assessment keuangan.”*

Penyaluran dana STF marginal, dompet dhuafa memberikan persyaratan kepada para pengaju penerima manfaat berupa menyerahkan KTP, KK dan Keterangan Usaha selain itu dompet dhuafa juga menggunakan beberapa tools untuk menyeleksi penerima manfaat dana STF. *“kalau untuk marginala dalam menyeleksi kita menggunakan 2 tools., yang pertama yaitu membuat kuesioner dengan tingkat kemustahikannya dimana diharuskan yang*

mengajukan untuk mempunyai usaha (dagang) dulu dan yang kedua kuessioner dengan tingkat religiusitasnya, untuk tangkat religiusitas dompet dhuafa menggunakan si best yaitu kuessioner dari UI". Peneliti mendapati bahwa tools yang digunakan oleh dompet dhuafa belum berjalan dengan baik, karena setelah peneliti melakukan croos check kepada penerima manfaat, mereka hanya mengajukan dengan menggunakan KTP, KK dan laporan dari usaha mereka selanjutnya dari dompet dhuafa meninjau dan survei dari kegiatan usaha yang dilakukan.

Penyebaran STF di seluruh Indonesia telah mencapai 13 unit, 6 unit dengan latar belakang bencana alam dan 6 unit non bencana serta 1 unit sudah menjadi BMT. 6 unit berlatarbelakang bencana terdapat di daerah tasikmalaya, padang pariaman, wasior, Mentawai, Tanggerang Selatan, Manado, dan Lombok 6 Unit berlatarbelakang wilayah urban/perkotaan yaitu, Jakarta barat (palmerah), Surabaya (semampir), Jakarta Utara (Cilincing), Semaranag (Bandarharjo), Medan (Harjosari), dan

Bali (Jembrana). 1 unit berbentuk BMI didaerah Kupang Nusa Tenggara Timur.

Peneliti melakukan observasi dan wawanacara langsung kepada penerima manfaat dalam program ini, pada awalnya peneliti menargetkan 23 koresponden wawancara yang terdiri dari 1 ketua pelaksana program STF dompet dhuafa, 2 pengelola program STF dompet dhuafa dan 20 penerima manfaat program STF dompet dhuafa. Setelah peneliti terjun dilapangan peneliti mendapatkan informasi dari ketua pelaksana daftar 20 penerima manfaaat program STF ini, dari sekitar 20 nama yang diberikan kepada peneliti ada 5 orang penerima manfaat yang telah meninggal dunia, 1 orang pindah rumah ke daerah sukabumi, dan satu orang lagi kabur tidak didapatkan informasinya. Sehingga peneliti mencari kembali data penerima manfaat dari dompet dhuafa dan berhasil mengumpulkan 20 data wawancara yang valid dan berhasil direkam. Berikut daftar wawancara yang peneliti kumpulkan.

Tabel 1 Data Penerima Manfaat STF Dompet Dhuafa

No	Nama penerima	Kelompok	Alamat	Usia	Usaha	Paltfound Pinjaman
1	Muhammad Taufik	Pondok Aren	Jl Musholla Nurul Huda Rt.005/Rw001 Pondok Aren	40 – 50 th	Pakaian keliling	500.000-750.000
2	Rakhimi (almarhum)	Pondok Aren	Jl Musholla Nurul Huda Rt.005/Rw001 Pondok Aren	50 – 55 th	Sembako kecil	500.000 - 750.000
3	Lasiyem (almarhum)	Pondok Aren	Jl Musholla Nurul Huda Rt.005/Rw001 Pondok Aren	40 – 50 th	Bandeng Presto	1.000.000 - 1.250.000
4	Darsih (almarhum)	Pondok Aren	Jl Musholla Nurul Huda Rt.005/Rw001 Pondok Aren	30 – 40 th	Bandeng Presto	500.000 – 750.000
5	Sri Sugiarti	Pondok Aren	Jl Musholla Nurul Huda Rt.005/Rw001 Pondok Aren	30 – 40 th	Rengginang dan jajanan	3.000.000 – 4.500.000
6	Sri Wahyuni	Pondok Aren	Jl Musholla Nurul Huda Rt.005/Rw001 Pondok Aren	40 – 50 th	Jual Pakaian	750.000 – 1.250.000
7	Marwati	Pondok Aren	Jl Musholla Nurul Huda Rt.005/Rw001 Pondok Aren	30 – 40 th	Jual Pulsa	750.000 – 1.250.000
8	Samsudin (almarhum)	Pondok Aren	Jl Musholla Nurul Huda Rt.005/Rw001 Pondok Aren	20 – 30 th	Jual Sayur	500.000 – 750.000
9	Sujono	Pondok Aren	Jl Musholla Nurul Huda Rt.005/Rw001 Pondok Aren	30 – 40 th	Jual Lauk matang dan Bekam	2.000.000 – 3.000.000
10	Usniah Mustari	Pondok Aren	Jl Musholla Nurul Huda Rt.004/Rw001 Pondok Aren	30 – 40 th	Jual Ayam Potong	2.000.000 – 3.000.000
11	Heri Mulyono	Pondok Aren	Jl Musholla Nurul Huda Rt.005/Rw001 Pondok Aren	30 – 40 th	Jual Jajanan Anak	750.000 – 1.250.000
12	Kartika (almarhum)	Pondok Aren	Jl Musholla Nurul Huda Rt.005/Rw001 Pondok Aren	30 – 40 th	Warung Sembako	1.500.000 – 2.000.000

No	Nama penerima	Kelompok	Alamat	Usia	Usaha	Paltfound Pinjaman
13	Rumiati	Pondok Aren	Jl Musholla Nurul Huda Rt.004/Rw001 Pondok Aren	30 – 40 th	Warung sembako	1.000.000 – 1.250.000
14	Ibu Eko	Pondok Aren	Jl Musholla Nurul Huda Rt.005/Rw001 Pondok Aren	30 – 40 th	Warung Sembako	2.000.000 – 3.000.000
15	Yeti Hasanah	Pondok Cabe	Jl. Talas I Rt.002/Rw.010 Pondok Cabe Ilir Pamulang	40 – 50 th	Jual Kerupuk Bangka	2.000.000 – 3.000.000
16	Ibu Aniah	Pondok Cabe	Jl. Talas I Rt.002/Rw.010 Pondok Cabe Ilir Pamulang	40 – 50 th	Jual Sepatu dan pakaian	2.000.000 – 3.000.000
17	Ibu Ida	Pondok Cabe	Jl. Talas I Rt.002/Rw.010 Pondok Cabe Ilir Pamulang	40 – 50 th	Jual Kopi dan Gorengan	500.000 – 750.000
18	Ibu Nurlaela	Pondok Cabe	Jl. Talas I Rt.002/Rw.010 Pondok Cabe Ilir Pamulang	40 – 50 th	Warung Sembako dll	4.000.000 – 5.000.000
19	Bpk Edy maryadi (Tunanetra Pindah)	Pondok Cabe	Jl. Talas I Rt.002/Rw.010 Pondok Cabe Ilir Pamulang	40 -50 th	Jual Kerupuk Bangka	750.000 – 1.000.000
20	Muthoharoh (Kabur tidak ada kabar)	Pondok Aren	Jl Musholla Nurul Huda Rt.004/Rw001 Pondok Aren	30 – 40 th	Jual Keripik Singkong dan Kacang Bawang	500.000 – 750.000
21	Aseny Usman	Pejaten Timur	Pejaten Timur Jl. Masjid Al Ikhlash no.54 Rt 010/008, Pejaten Timur, Pasar Minggu	> 55 TAHUN	Pemancingan	750.000 – 2.000.000
22	Nina Mulyana	Pejaten Timur	Pejaten Timur no. 50 Rt 008/008, Pejaten Timur, Pasar Minggu	> 30 SD 40 TAHUN	Warung Jajan	750.000 – 1.000.000
23	Sujiyem Tukiman	Pejaten Timur	Jl. Masjid Al Mamkur no.47 Rt 016/007, Pejaten Timur, Pasar Minggu	> 40 SD 50 TAHUN	Jual Sembako	750.000 – 1.000.000
24	Lis Banowati	Pejaten Timur	Pejaten Timur Rt 017/007, Pejaten Timur, Pasar Minggu	> 30 SD 40 TAHUN	Jual Sembako	750.000 – 1.000.000
25	Radius Rizal	Pejaten Timur	Jl. Masjid Al Makmur rt 016/007, Pejaten Timur, Pasar Minggu	> 40 SD 50 TAHUN	Jual Pakaian Anak	750.000 – 1.000.000
26	Fita sari	Pejaten Timur	Pejaten Timur Rt 008/008, Pejaten Timur, Pasar Minggu	> 30 SD 40 TAHUN	Jual Kelontong dan bubur	750.000 – 1.000.000
27	Yainuri A Badri	Pejaten Timur	Jl. Masjid Al Makmur Rt 017/007, Pejaten Timur, Pasar Minggu	> 20 SD 30 TAHUN	Jual Bawang Goreng	750.000 – 1.000.000

Sumber : Data Diolah dari dompet dhuafa

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan.

2.2. Pembahasan

Keberhasilan efektifnya penyaluran program STF dalam mencapai tujuannya diukur dengan

menggunakan indicator yang terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring dan evaluasi.

a. Tahapan perencanaan

Ketua program STF menyatakan dalam tahapan perencanaan yaitu dengan cara menyeleksi pengajuan dana dengan melihat dari kegiatan usaha yang sudah berjalan dan mengukur kemampuan jumlah dana yang akan dipinjam oleh penerima manfaat. Peneliti mendapatkan data dilapangan bahwa pengajuan dana calon penerima manfaat tidak melulu harus mempunyai kegiatan usaha yang telah berlangsung selama dua tahun.

b. Tahapan pelaksanaan

Ketua program STF menyatakan bahwa tidak ada program sosialisasi secara khusus dalam arti pengumuman kepada masyarakat bahwa dompet dhuafa akan mengadakan program pemberdayaan akan tetapi melalui mulut ke mulut informasi itu terdengar, hal tersebut senada dengan data yang peneliti dapatkan dari pengelola STF lapangan dan penerima manfaat dana STF, yaitu informasi yang disampaikan berdasarkan dari mulut ke mulut tidak ada waktu dan tempat khusus untuk mengumumkan. Dalam pemanfaatan dana tidak melakukan control yang insentif sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari penerima manfaat.

Bagi penerima manfaat yang mengalami kemacetan ketua program STF menyatakan tidak ada denda, namun penagihan tetap berlangsung sebagai edukasi untuk masyarakat bahwa setiap kali kita berhutang maka wajib untuk dilunasi, karena pada prinsipnya akad Qardhul Hasan dari sisi keuangan tidak masuk dalam kategori nominal jadi tidak ada istilah lancar ataupun macet. Sesuai dengan fakta dilapangan ketika ada beberapa penerima manfaat yang mengalami kemacetan atau belum mampu membayar dalam satu minggu tersebut tidak dikenakan denda, akan tetapi diberikan keluasaan untuk dilunasi minggu selanjutnya.

c. Tahapan evaluasi dan monitoring

Ketua pelaksana program STF menyatakan untuk meningkatkan perkembangan UMKM dompet dhuafa mengadakan pertemuan yang didalamnya terdapat sosialisasi bahwa pinjaman hutang itu harus dilunaskan, sedangkan untuk peningkatan kapasitas penjualan seperti pelatihan dompet dhuafa tidak dapat mengadakannya,

karena memang focus daripada program ini adalah kepada dana bergulirnya bukan kepada pendampingan penguatan sector riilnya. Sesuai dengan wawancara dengan penerima manfaat bahwa tidak ada pelatihan khusus untuk mengembangkan usaha, hanya berdasarkan uang yang dipinjam kemudian dikembalikan sesuai dengan yang disepakati. Namun, ada pengecualian bagi penerima manfaat dana STF yang sebelumnya belum mempunyai usaha, bahwa ada bimbingan atau arahan khusus yang dilakukan oleh pengelola dana STF untuk penerima manfaat tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab dari pengelola dana lapangan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ketua program STF, Pengelola dana dan penerima manfaat dana STF terkait perkembangan kinerja usaha ultramikro indikator maqashid syariah didapat hasil sebagai berikut :

a. Iqomah al Adl

Iqomah al Adl atau penegakkan keadilan memiliki 3 unsur pertimbangan berdasarkan perkembangan kinerja UMKM yang bernaung di dompet dhuafa, pemanfaatan dana yang dilakukan oleh pelaku UMKM berdasarkan data yang peneliti dapatkan tidak menunjukkan suatu hal yang kurang bermanfaat, para pelaku UMKM memanfaatkan dana yang diperolehnya untuk perkembangan usaha mereka, walaupun dalam perkembangannya sebagian masih terus dengan usaha yang dijalannya, sebagian yang lain tidak dapat melanjutkan usahanya karena beberapa hal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam penanganan kredit macet yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa tidak melanggar syariat dari akad hutang, dompet dhuafa tidak memberatkan kepada pelaku UMKM yang belum bisa membayar kewajiban hutangnya, dengan memberikan keluasaan waktu bagi pelaku UMKM untuk menunaikan kewajibannya. Hasil interview menunjukkan bahwa dalam pengembalian kredit yang dilakukan Dompet Dhuafa terdapat tambahan pengembalian, tambahan tersebut diwajibkan oleh Dompet Dhuafa kepada pelaku UMKM sebagai infaq untuk administrasi Dompet Dhuafa.

b. Jalb al Maslahah

Jalb al maslahah merupakan kemasalahatan umum yang didapatkan oleh masyarakat sekitar

dengan adanya program STF Dompot Dhuafa ini, berdasarkan data yang didapatkan ada beberapa pelaku UMKM yang dapat mengembangkan UMKM dan kesejahteraan keluarganya, namun ada juga yang belum merasakan perkembangan UMKM dan kesejahteraan keluarganya. Kesejahteraan keluarga peneliti melihat dari aspek waktu yang digunakan pelaku UMKM untuk berkumpul bersama keluarga, dan kemampuan pelaku UMKM untuk membiayai keluarganya dari makan, pakaian dan Pendidikan. Hasil interview peneliti terhadap perkembangan UMKM menunjukkan bahwa dari 20 pelaku UMKM terdapat 12 pelaku UMKM masih melanjutkan usahanya yang berasal dari dana STF, 4 pelaku UMKM melanjutkan usaha namun dengan usaha yang berbeda, dan 4 pelaku UMKM yang tidak melanjutkan usahanya. Peneliti menilai bahwa pelaku UMKM sudah menginfakkan sebagian hartanya hal ini terdata dengan adanya tambahan pengembalian kredit dengan mengatasmakan infaq, hal ini berguna untuk mendidik pelaku UMKM agar tidak lupa untuk bersedekah dari hasil yang telah diperoleh.

c. TahdIbul Al Fard

Peneliti menggunakan 3 bagian untuk mengukur dari ukuran TahdIbul fard, yaitu, kerjasama, pelatihan dan pengetahuan. Peneliti mendapatkan hasil bahwa sebanyak 3 pelaku UMKM bekerja sama untuk mengembangkan usaha, 1 pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dalam usaha, dan 2 pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. 3 pelaku UMKM yang bekerja sama untuk mengembangkan usaha adalah Ibu Rumi yang berlokasi di pondok aren, Ibu Usniah di pondok aren, dan Ibu sri wahyuni yang berlokasi di pondok cabe. kerja sama yang dilakukan adalah dengan berkumpul dengan sesama pelaku UMKM dan pengelola dompet dhuafa.

Selain kerjasama, pengelola dompet dhuafa juga mengadakan pelatihan, namun dalam pelaksanaannya hanya satu yang mendapatkan pelatihan yaitu Ibu Sugiarti yang beralamat di pondok aren tanggerang, pelatihan yang diajarkan adalah dengan memberikan arahan apa saja yang harus dilakukan oleh Ibu sugiarti jika ingin menjadi wirausaha, seperti mengarahkan Ibu Sugiarti menggunakan modalnya yang dipinjamnya untuk membeli

kulkas sebagai pendukung berjualan es, kompor untuk mendukung berjualan otak otak dan lain sebagainya. Hasilnya sebanyak 2 pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan tentang mengelola keuangan yaitu, Ibu sugiarti berlokasi di pondok aren, dan Ibu Nina Mulyana berlokasi di pejaten timur.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan kepada Ketua Program STF, Pengelola dan penerima manfaat dana, bahwa penyaluran dana STF terhadap perkembangan kinerja usaha ultramikro berjalan dengan efektif dan hampir mencapai tujuannya. Terlihat dari pelaksanaan dana STF yang disalurkan sudah tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, pelaku UMKM juga sudah memanfaatkan dana STF sesuai dengan arahan dompet dhuafa tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif tanpa adanya denda kepada yang mengalami kendala pengembalian serta berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memberikan pendidikan dan kebutuhan pokok untuk keluarganya.

Berdasarkan tinjauan maqashid syariah, program STF sudah berjalan dengan baik dari segi penegakkan keadilan (Iqamah Al Adl). Dari kemaslahatan umum (Jalb Al Maslahah) dengan meningkatkan dana penyaluran bagi masyarakat yang berhasil mengembangkan usaha pada tahapan pertama, dari segi pendidikan individu (TahdIbul Fard) perlu peningkatan dengan senantiasa membimbing masyarakat yang mengajukan program dana STF sehingga masyarakat mendapatkan ilmu dari pengelolaan keuangan secara baik.

Semoga penelitian berikutnya dapat mengungkapkan hasil efektivitas penyaluran dana STF dari sebelum mendapatkan dana dan sesudah mendapatkan dana sebagai ukuran kesuksesan pengelolaan dana STF.

4. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih peneliti ucapkan kepada seluruh akademisi yang terlibat dalam penelitian ini dan semoga penelitian ini bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat dan akademisi untuk melengkapi dari penelitian ini.

5. REFERENSI

- Agung Pratama, M. (2015). Analisis Efektivitas Corporate Social Responsibility Dalam Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus pada Perkembangan UMKM Mitra Binaan PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Rejosari). NATAPRAJA. <https://doi.org/10.21831/jnp.v1i1.3444>
- Ahmad AF Ghaus. (2008). *Filantropi Dalam Masyarakat Islam*. PT. Elex Media Komputindo.
- Bejo Siswanto. (2013). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional*. Bumi Askara.
- Fauzia, A. (2003). *Filantropi Untuk Keadilan Sosial*. Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta.
- Fauzia, A. (2003). *Filantropi Untuk Keadilan Sosial*. Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta.
- Handoko. (2011). *Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia* (3rd ed.). BPFE.
- Ina Primiana. (2019). *Kemandirian Ekonomi Gerbang Kesejahteraan*. INDEF.
- Indrarini, R. (2017). Pembiayaan Bpr Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm : Berdasarkan Maqashid Sharia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 3(1), 49. <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.3206>
- M. Kwartono Adi. (2009). Kiat Sukses Berburu Modal UMKM. Raih Asa Sukses.
- Muhammad Saad Al Ayubi. (1998). *Maqashid al-Syariah al-Islamiah wa Alaqatuha bil Adillah al-Syariyah* (1st ed.). Darul Hijrah lin Nasyr wat Tauzi.
- Panigrahi, A. (n.d.). *Risk Management in Micro, Small and Medium Enterprises (msmes) in India: A Critical Appraisal*. http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/Effective_policies_for
- Raisuni, A. (2005). *Nadzariat Al-Maqashid 'Inda Imam Al Syatibi*. Darul Hijrah.
- Ritawati, R. A., & Ekonomi, F. (2016). Efektifitas Program Sosial Bank Indonesia (Psbi) Terhadap Umkm Di Kota Palembang. *I-Economics*, 1(1), 21–38.
- Rudjito. (2003). *Strategi Pengembangan Umkm Berbasis Strategi Bisnis*. Grafindo.
- Setyawati, I. (2009). Peran usaha mikro kecil menengah (umkm) dalam perekonomian nasional. *Majalah Ilmiah Widya*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/7qkj6>
- Steers, R. M. (2011). *Efektifitas organisasi*. Erlangga.
- Suarmawan, K. A. (2015). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil (Studi pada Usaha Kerajinan Ingka di Desa Bulian, Kec. Kubutambahan). *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 5(1), 1–10.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitan Pendekatan Praktek*. Grafindo.
- Suryani. (2015). *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Prenadamedia Group
- Syarwat, A. (2019). *Fiqih dan Fiqih syari'ah*. Gema Insani.
- Wira, a. (2019). Studi pengelolaan zakat di malaysia. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.214>
- Yusuf al Qardhawi. (2006). *Dirasah fi fiqh Maqashid Asy-Syari'ah Baina Al Maqashid Al-kulliyah wa An-Nushush al-Juz'iyah*. Dar asy-Syuruq.
- Yusuf al Qardhawi. (2013). *Fiqih Maqosid syaraih, moderasi islam antara aliran tekstual dan aliran liberal*. Dar el ulum
- Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>